



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 47 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN MONUMEN BERSEJARAH
SEBAGAI KAWASAN WISATA KULINER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperluas fungsi dan pemanfaatan barang milik daerah berupa monumen bersejarah untuk menjadi kawasan wisata kuliner yang akan menjadi sumber pendapatan asli daerah yang potensial;

b. bahwa dalam rangka untuk menata pengelolaan monumen bersejarah yang tertib, aman dan teratur serta menjaga fungsinya sebagai kawasan monumen bersejarah;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 201 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Monumen Bersejarah sebagai Kawasan Wisata Kuliner;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Parkir Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Parkir Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN MONUMEN BERSEJARAH SEBAGAI KAWASAN WISATA KULINER.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan Pendapatan Daerah.

6. Dinas Lingkungan Hidup adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
7. Dinas Perhubungan adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perhubungan.
8. Dinas Sosial adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang sosial.
9. Badan Daerah adalah Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Dinas Daerah adalah Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Monumen daerah yang selanjutnya disebut Monumen adalah benda dan/atau bangunan yang dibuat untuk memperingati seseorang atau peristiwa bersejarah yang mempunyai nilai nilai monumenal perjuangan bagi perkembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang.
12. Kawasan Monumen adalah suatu area tertentu dalam monumen yang tidak terbatas benda dan/atau bangunan tetapi mencakup seluruh fasilitas monumen yang terdiri dari komponen utama dan komponen pendukung di yang diperluas fungsi dan pemanfaatannya menjadi kawasan kuliner.
13. Wisata Kuliner adalah wisata yang dilakukan untuk menikmati aneka ragam masakan dan minuman yang disediakan dalam kawasan monumen.
14. Kartu Tanda Pemakai yang selanjutnya disingkat KTP adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bagi para pedagang yang menempati lapak yang berada di lingkungan kawasan pelataran.
15. Pengelolaan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pembangunan, penataan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan kekayaan daerah yang ada dalam area Monumen daerah.
16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
17. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata penempatan pedagang di kawasan monumen agar menjadi tertib, teratur dan kondusif.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, atau organisasi lainnya, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
19. Pihak Ketiga adalah setiap orang, perkumpulan atau badan hukum tanpa melihat domisili serta kewarganegaraannya, yang Pihak Ketiga tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Pedagang adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan/atau jasa di kawasan monumen.
21. Pelataran adalah tanah atau lapangan didalam area monumen yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang dimanfaatkan untuk wisata kuliner.
22. Lapak adalah tempat berjualan di pelataran kawasan monumen yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari

- lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen dan/atau tidak permanen sebagai tempat berjualan barang/jasa.
23. Fasilitas monumen adalah fasilitas di kawasan monumen yang dipergunakan untuk sarana penunjang kegiatan di kawasan monumen.
 24. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian dan pemanfaatan kekayaan daerah dan fasilitasnya.
 25. Kekayaan Daerah adalah kekayaan atau asset yang berupa barang Inventaris, bangunan dan tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
 26. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dimiliki/dikuasi oleh Pemerintah Daerah yang diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 27. Tanah adalah tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
 28. Fasilitas adalah fasilitas yang disediakan untuk kegiatan transaksi makanan dan minuman serta jasa yang terdiri lapak, fasilitas MCK, parkir dan persampahan.
 29. Pelayanan Persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembunagan serta penyediaan lokasi pembuatan/pemusnahan sampah Rumah Tangga, Industri dan Perdagangan.
 30. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
 31. Parkir adalah keadaan suatu kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat atau ditinggalkan pengemudinya.
 32. Petugas Parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh penyelenggaraan perparkiran sebagai tukang parkir dan/atau Juru Parkir.
 33. Retribusi tepi jalan umum, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan tempat parker tepi jalan umum yang di tetapkan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 34. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau Badan.
 35. Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 36. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
 37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
 38. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda.
 39. Manfaat adalah bahwa pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kepentingan masyarakat.
 40. Nyaman adalah bahwa dengan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen yang baik dan profesional akan memberikan rasa nyaman bagi para pedagang, para pembeli, pengelola dan masyarakat lingkungan kawasan monumen dan sekitarnya.

41. Aman adalah bahwa dengan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen yang baik dan profesional dapat memberikan perlindungan kepada pedagang maupun konsumen;
42. Serasi adalah bahwa dengan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen yang baik dan profesional dapat mendorong wisata kuliner tumbuh dan berkembang, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
43. Adil adalah bahwa peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen berlaku secara adil sesuai dengan peruntukannya; dan
44. Merata adalah bahwa pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen hasilnya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Daerah.
45. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada Instansi pelaksanaan pemungutan Retribusi pemakaian kekayaan daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan pedoman penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan monumen bersejarah yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pembangunan, penataan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan kekayaan daerah yang ada dalam kawasan Monumen.
- b. terciptanya kepastian hukum dan tertib administrasi pengelolaan retribusi pemanfaatan kekayaan daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini bertujuan, antara lain:

- a. menciptakan kawasan monumen yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- b. menjadikan kawasan monumen sebagai kawasan wisata kuliner penggerak roda perekonomian Daerah;
- c. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen sebagai salah satu elemen kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan Daerah; dan
- d. mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. asas pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen;
- b. kedudukan dan fungsi kawasan monumen;
- c. wewenang, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen;
- d. perencanaan dan pengembangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen;
- e. penyelenggaraan, pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen;
- f. retribusi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen;
- g. tata tertib kawasan monumen;
- h. kerja sama pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen;

- i. pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
- j. peran serta masyarakat; dan
- k. sanksi administrasi.

BAB III ASAS

Pasal 5

Guna mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. nyaman;
- c. aman;
- d. serasi;
- e. adil; dan
- f. merata.

BAB IV KEDUDUKAN DAN FUNGSI KAWASAN MONUMEN

Pasal 6

- (1) Kawasan Monumen berkedudukan sebagai bangunan bersejarah yang dibangun, dimiliki dan/atau dikuasai serta dikelola oleh Pemerintah Daerah dan diperluas fungsi dan pemanfaatannya sebagai kawasan wisata kuliner untuk meningkatkan perekonomian Daerah.
- (2) Kawasan monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Monumen Ganggawa yang terletak di Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae;
 - b. Monumen Bambu Runcing yang terletak di Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang;
 - c. Monumen Taman Usman Isa yang terletak di Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae.

BAB V WEWENANG, KEWAJIBAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Paragraf 1 Wewenang

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah;
- b. menyelenggarakan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan lokasi kawasan monumen dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen;
- e. menyusun dan menyelenggarakan sistem pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen yang dilaksanakan Pihak Ketiga di Daerah.

Paragraf 2 Kewajiban

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan, pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun perencanaan, program, pengembangan, pengendalian operasional dan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen;
 - b. menyelenggarakan penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan dan evaluasi pengelolaan dan kawasan monumen;
 - c. menyusun dan mengadakan kebutuhan sarana prasarana monumen;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen;
 - e. menerbitkan KTP, tanda bukti pembayaran pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - f. memungut Retribusi pemanfaatan kekayaan Daerah dan Retribusi Daerah lainnya kepada pedagang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, secara teknis dilaksanakan oleh Tim pengelola dan pemanfaatan kawasan monumen bersejarah yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Tim pengelola dan pemanfaatan kawasan monumen bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagai Sekretaris;
 - c. Kepala Perangkat Daerah terkait sebagai anggota;
 - d. Kepala Organisasi/paguyuban pedagang di kawasan monumen.
- (5) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f, secara teknis dilaksanakan oleh Badan dan Dinas sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

Paragraf 3 Tugas

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen, Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen yang terencana dan terarah sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan Monumen;
 - b. melakukan penelitian, evaluasi pengembangan, penanganan, pengendalian, pengelolaan dan pemanfaatan kawasan Monumen;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan, penggunaan, dan pemeliharaan sarana prasarana Monumen;
 - d. melakukan pengaturan, penataan dan penempatan pedagang di dalam kawasan monumen;
 - e. melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengamanan kawasan monumen.
 - f. melakukan kegiatan kebersihan, keindahan, pemeliharaan lingkungan dan menyediakan sarana prasarana monumen;
 - g. melakukan koordinasi dengan dan antar lembaga Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat, komunitas pedagang dan instansi terkait agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pelataran.
- (3) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis dilaksanakan oleh Badan dan Dinas sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

Paragraf 4 **Tanggung jawab**

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Badan dan Dinas sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.
- (3) Guna mendukung pelaksanaan teknis tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pengelola dan pemanfaatan monumen bersejarah bertanggung jawab dalam penyiapan penyusunan rencana, pengkoordinasian pelaksanaan, dan penyiapan evaluasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen.

Bagian Kedua **Pedagang**

Paragraf 1 **Hak**

Pasal 11

Dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen, setiap pedagang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen secara baik dan berkualitas dari Pemerintah Daerah;
- b. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen;
- c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara baik dan terarah dan penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen;
- d. memperoleh bukti pembayaran Retribusi pemanfaatan kekayaan daerah dan Retribusi Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Kewajiban

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen, setiap pedagang berkewajiban:

- a. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan kawasan monumen;
- b. menempati lokasi lapak dan pelataran sesuai dengan hak penempatan yang dimilikinya dengan tertib dan teratur;
- c. membayar Retribusi Daerah pemanfaatan kekayaan daerah dan Retribusi Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan alat-alat kebersihan dan tempat sampah serta membuang sampah pada tempatnya;
- e. mematuhi tata tertib di lingkungan kawasan monumen; dan
- f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Tanggung Jawab

Pasal 13

Setiap pedagang di kawasan monumen wajib tunduk dan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dan turut serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen.

BAB VI PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen.
- (2) Penyusunan perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Tim Pengelola dan Pemanfaatan bangunan bersejarah dan dilaksanakan secara teknis oleh Badan dan Dinas.
- (3) Penyusunan perencanaan, program, pemeliharaan, pengembangan dan evaluasi kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Rencana Kerja Badan dan Dinas.
- (4) Penyusunan Rencana Kerja dan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kebutuhan sarana prasarana dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen.
- (2) Penyusunan perencanaan kebutuhan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Badan dan Dinas sesuai tugas pokok dan kewenangannya.
- (3) Penyusunan perencanaan kebutuhan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Rencana Kerja Badan dan Dinas sesuai tugas pokok dan kewenangannya.
- (4) Penyusunan perencanaan kebutuhan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pelaksanaan pengadaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN MONUMEN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen, meliputi:
 - a. perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen;
 - b. pembinaan dan pengendalian pemanfaatan kawasan monumen;
 - c. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan monumen.
- (2) Penyelenggaraan Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b , dilaksanakan oleh Tim Pengelola dan pemanfaatan monumen bersejarah.
- (3) Penyelenggaraan Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c , dilaksanakan oleh Badan dan Dinas sesuai tugas pokok dan kewenangannya.
- (4) Guna penyelenggaraan Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala PD terkait wajib melaporkan baik secara berkala maupun insidentil kepada Tim Pengelola dan pemanfaatan monumen bersejarah.

Bagian Kedua Pengelolaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen meliputi pengelolaan fisik dan pengelolaan non fisik.

- (2) Pengelolaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan operasional, pemeliharaan dan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen;
 - b. mengelola dan melindungi aset yang dimiliki/dikuasai serta pemanfaatan dan penggunaan lapak dan pelataran pada kawasan monumen;
 - c. pengadaan, pemanfaatan, pemasaran, dan pemeliharaan serta pengembangan lapak dan pelataran kawasan monumen sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Pengelolaan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penciptaan situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadinya kegiatan jual beli dan atau jasa secara wajar, tertib, aman, dan nyaman serta berkelanjutan di kawasan monumen.
- (4) Penciptaan situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi kegiatan:
 - a. pendataan, penataan, penetapan pedagang dan pemungutan Retribusi pemanfaatan kekayaan Daerah dan Retribusi Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. evaluasi, pembinaan, pengawasan, penertiban, dan pengamanan lingkungan kawasan monumen;
 - c. pemberdayaan pedagang dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan pelayanan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen;
 - d. koordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen.
- (5) Pengelolaan fisik dan non fisik kawasan monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh badan dan/atau Dinas.
- (6) Kepala Badan dan/atau Kepala Dinas bertanggungjawab terhadap pengelolaan fisik dan non fisik kawasan monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Fasilitas Kawasan Monumen

Pasal 18

- (1) Fasilitas Kawasan Monumen dari:
 - a. komponen utama; dan
 - b. komponen pendukung.
- (2) Komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelataran;
 - b. sarana mandi cuci kakus (MCK) dan air bersih;
 - c. jaringan listrik dan penerangan;
 - d. sarana pemadam kebakaran (*hydrant*);
 - e. akses jalan dan pintu;
 - f. hutan kota;
 - g. taman;
 - h. drainase;
 - i. sarana kebersihan
 - j. museum;
 - k. patung dan bangunan bersejarah;
 - l. sarana keamanan dan pengamanan;
- (3) Komponen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. lapak;
 - b. jaringan telekomunikasi;
 - c. *space* iklan dan reklame;

- d. panggung.
- (4) Penetapan lokasi, ukuran dan bentuk bangunan lapak, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur secara teknis oleh Bapenda.
 - (5) Penyusunan perencanaan, kebutuhan sarana prasarana, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, secara teknis dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Bapenda.
 - (6) Penyusunan perencanaan, kebutuhan sarana prasarana dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, secara teknis dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
 - (7) Penyusunan perencanaan, kebutuhan sarana prasarana, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, secara teknis dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - (8) Penyusunan perencanaan, kebutuhan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, secara teknis dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
 - (9) Penyusunan perencanaan, kebutuhan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l, secara teknis dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh organisasi pedagang pelataran monumen berdasarkan hasil musyawarah pedagang
 - (10) Penyusunan perencanaan, kebutuhan sarana prasarana, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Bapenda.

Paragraf 3 **Jam Operasional**

Pasal 19

Jam operasional kawasan wisata kuliner monumen, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Hari minggu-jumat kegiatan dimulai pada pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA;
- b. Hari sabtu, kegiatan dimulai pada pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA.

Paragraf 4 **Penataan dan penempatan pedagang**

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang memenuhi persyaratan dapat menggunakan fasilitas kawasan monumen.
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan persetujuan perolehan hak penggunaan fasilitas kawasan monumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Penataan dan penempatan Pedagang dilakukan dengan prinsip 1 (satu) Pedagang 1 (satu) lapak.

- (2) Penataan dan penempatan Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penentuan zonasi di dalam lingkungan kawasan monumen;
 - b. sosialisasi;
 - c. serah terima tempat lapak;
 - d. penandatanganan Surat Perjanjian; dan
 - e. penyerahan KTP.
- (3) Penentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan jenis dagangan dengan memperhatikan kemudahan mobilitas dan struktur bangunan kawasan monumen.
- (4) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada calon Pedagang mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan dan penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Serah terima tempat lapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pemakaian antara Kepala Badan dan/atau Dinas selaku Pengguna Barang Milik Daerah dengan Pedagang dan Surat Pernyataan Menempati Lapak oleh Pedagang.
- (6) Jangka waktu Pemakaian adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (7) Berita Acara Serah Terima Pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat:
 - a. dasar hukum pemakaian;
 - b. Surat Permohonan pemanfaatan;
 - c. para pihak yang menandatangani;
 - d. jenis lapak dan jenis barang dagangan;
 - e. jangka waktu pemakaian lapak;
 - f. tata tertib, hak, kewajiban dan larangan serta sanksi bagi Pedagang; dan
 - g. hal lain yang dianggap perlu.
- (8) Penandatanganan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan bersamaan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Surat Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima dibuat sesuai dengan Form sebagaimana dimaksud pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Penyerahan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilaksanakan pada kesempatan pertama setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Paragraf 5

Kartu Tanda Pemakai

Pasal 22

- (1) Setiap pemakai lapak dalam kawasan monumen wajib memiliki KTP.
- (2) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan masa berlakunya Berita Acara Serah Terima Pemakaian dan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) dan ayat (8).
- (3) Bentuk dan format KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Bapenda.

Paragraf 7
Pemindahan/Pengalihan dan Pencabutan Hak Pakai Lapak

Pasal 23

- (1) Pemakai lapak dalam kawasan monumen yang tidak menggunakan lagi lapaknya untuk berdagang, dapat mengalihkan hak pemakaian lapak kepada pihak lain.
- (2) Pengalihan hak pemakaian lapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan Kepala Bapenda dan dilaksanakan dengan perubahan dan/atau pembaharuan dokumen Berita Acara Serah Terima Pemakaian dan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) dan ayat (8), serta KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (3) Pemindahan hak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Hak pemakaian lapak berakhir apabila:
 - a. telah berakhir masa pemakaiannya dan pemilik hak pakai tidak mengajukan permohonan perpanjangan;
 - b. pemilik hak pakai melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian ;
 - c. tidak menggunakan tempat berdagang dan/atau tidak menjalankan usahanya selama 3 (tiga) bulan berturut turut tanpa keterangan yang jelas;
 - d. fasilitas yang diberikan tidak dipergunakan sesuai peruntukannya;
 - e. pemilik hak pakai meninggal dunia dan Ahli waris tidak melaporkan kepada Kepala Dinas;
 - f. mempunyai tunggakan pembayaran kontrak bulanan selama 3 bulan berturut-turut;
 - g. adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemakai lapak yang berakhir masa pemakaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menuntut pengembalian atas biaya sewa bulanan yang telah di bayarkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemakaian lapak yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. difungsikan sebagai tempat tinggal;
 - b. digunakan sebagai tempat atau kegiatan judi atau semacamnya;
 - c. digunakan sebagai tempat menjual minuman keras, narkoba dan sejenisnya; dan
 - d. aktifitas lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat.
- (4) Perubahan Kebijakan Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. adanya penataan dan peremajaan lokasi; dan
 - b. kegiatan lain Pemerintah Daerah yang menyebabkan berakhirnya penggunaan fasilitas.

Bagian Ketiga
pemanfaatan kawasan monumen

Pasal 25

Pemanfaatan kawasan monumen dalam bentuk Peningkatan kualitas komponen utama dan komponen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), antara lain;

- a. pembenahan tata letak;
- b. pengaturan lalu lintas orang dan barang didalam lingkungan kawasan monumen;
- c. pengaturan model dan desain lapak;
- d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. pembenahan sistem elektrik;
- f. penggunaan sistem pencegahan kebakaran; dan
- g. pembenahan sistem penanganan sampah.

Pasal 26

Pemerintah Daerah melalui Badan dan Dinas dalam rangka pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat melaksanakan kegiatan antara lain :

- a. memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang UMKM;
- b. melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima di lingkungan kawasan monumen agar tidak mengganggu ketertiban kawasan monumen;
- c. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pedagang; dan
- d. memfasilitasi pembentukan organisasi pedagang di kawasan Monumen.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka menjaga dan memelihara bangunan dan fasilitas dalam kawasan monumen, Pedagang dapat melakukan perbaikan atas lapak yang ditempatinya karena kerusakan yang disebabkan pemakaian dan/atau kelalaiannya.
- (2) Perbaikan bangunan lapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa merubah bentuk dan fungsi utamanya.
- (3) Perbaikan bangunan lapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin Kepala Bapenda dan dengan pemantauan serta pengawasan Bapenda.

Pasal 28

- (1) Apabila menyampaikan informasi dan/atau edukasi kepada pedagang, pengunjung atau masyarakat luas, komponen pendukung berupa *space* iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c, dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Bapenda dengan menyewakan kepada pihak ketiga.
- (2) Apabila penyelenggara adalah Pemerintah dan/atau terkait Pemerintah Daerah maka Objek Pajak reklame tidak dipungut pajak (non komersil).
- (3) Apabila penyelenggara adalah pihak ketiga maka akan dipungut kewajiban pembayaran pajak reklame melalui Bapenda (komersil).
- (4) Teknis pemanfaatan *space* iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewenangan Bapenda dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfataan dan pengelolaan komponen utama dan komponen pendukung Kawasan Monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

- (2) Adapun pembiayaan atas penggunaan listrik dan air dibebankan pada pedagang atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menjadi tanggung jawab pedagang.
- (3) Teknis pelaksanaan pembayaran listrik dan air dikoordinasikan oleh organisasi pedagang berdasarkan musyawarah mufakat.

BAB VIII

RETRIBUSI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN MONUMEN

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Nama

Pasal 30

Nama Retribusi adalah Retribusi pemanfaatan Kawasan Monumen bersejarah, yang dipungut Retribusinya atas pemanfaatan kekayaan milik pemerintah daerah berupa lapak, pelataran untuk penyelenggaraan iklan dan reklame, retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi persampahan/Kebersihan dan MCK yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah pelayanan pemakaian Kekayaan Daerah yang meliputi penggunaan Lapak dan Pelataran Monumen Ganggawa, Taman Usman Isa dan Monumen Bambu Runcing.
- (2) Objek Retribusi parkir tepi jalan umum adalah pelayanan tepi jalan umum di area kawasan monumen yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berada di kawasan Monumen.
- (4) Objek Retribusi pelayanan Mandi Cuci Kakus (MCK) adalah penyediaan fasilitas MCK yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang berada di kawasan Monumen.

Paragraf 2

Subjek

Pasal 32

Subyek Retribusi pemanfaatan Kawasan Monumen bersejarah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan /menikmati lapak dan pelataran monumen, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan persampahan/kebersihan dan pelayanan fasilitas MCK.

Paragraf 3

Wajib Retribusi

Pasal 33

Wajib Retribusi pemanfaatan Kawasan Monumen bersejarah adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan diwajibkan

untuk melakukan pembayaran retribusi pemakaian lapak dan pelataran monumen, retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan retribusi penggunaan fasilitas MCK.

Paragraf 4 Jenis Retribusi

Pasal 34

Jenis Retribusi terdiri dari :

- a. retribusi penggunaan pelataran monumen untuk lapak;
- b. retribusi pemakaian pelataran untuk reklame;
- c. retribusi parkir tepi jalan umum;
- d. retribusi persampahan/kebersihan;
- e. retribusi fasilitas MCK.

Bagian Kedua Pelaksana

Pasal 35

- (1) Bapenda diberikan kewenangan untuk melaksanakan keseluruhan kegiatan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, huruf b dan huruf e.
- (2) Dinas Perhubungan diberikan kewenangan untuk melaksanakan keseluruhan kegiatan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c.
- (3) Dinas Lingkungan Hidup diberikan kewenangan untuk melaksanakan keseluruhan kegiatan pemungutan retribusi penggunaan pelataran monumen untuk lapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dan huruf e.

Bagian Ketiga Tarif

Pasal 36

- (1) Sewa bulanan dikenakan bagi pedagang meliputi:
 - a. penggunaan pelataran monumen untuk Lapak; dan
 - b. pemakaian pelataran untuk reklame.
- (2) Besarnya tarif sewa bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per bulan.

Pasal 37

Tata cara pengelolaan, pemungutan Tarif Retribusi parkir tepi jalan umum diatur sesuai Peraturan Bupati tentang parkir tepi jalan umum.

Pasal 38

Tata Cara pengelolaan, pemungutan dan tarif retribusi kebersihan dan pelayanan pembuangan sampah diatur sesuai Peraturan Bupati tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 39

Tata Cara pengelolaan dan pemungutan tarif retribusi MCK diatur sesuai Peraturan Bupati tentang Retribusi Kekayaan Daerah.

Bagian Keempat Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 40

- (1) Pemungutan Retribusi Daerah pemanfaatan kawasan monumen dan Retribusi Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh Badan dan/atau Dinas melalui juru pungut yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan dan/atau Dinas atas nama Bupati.
- (2) Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kepada wajib retribusi pemanfaatan kawasan monumen.

Pasal 41

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipungut secara manual atau secara elektronik;
- (2) Pemungutan Retribusi Daerah secara manual maupun secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. Karcis;
 - b. Surat Tanda Setoran (STS); atau
 - c. Kuitansi.
- (4) Pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan aplikasi Simpad.
- (5) Penggunaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 42

- (1) Pemungutan Retribusi Daerah menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh Kepala Badan dan/atau Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), huruf a, sebelum dipergunakan harus diperporasi atau diberi tanda pengesahan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan Daerah.
- (3) Surat Tanda Setoran (STS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b, dinyatakan sah apabila telah mendapat tanda pengesahan dari bank penyimpan Kas Daerah.
- (4) Kuitansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c, dinyatakan sah apabila telah mendapat tanda pengesahan dari bendahara penerimaan Badan dan/atau Dinas.

Bagian Kelima Tata Cara Pembayaran

Pasal 43

- (1) Setiap pembayaran Retribusi Daerah diberikan bukti pembayaran.
- (2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 44

- (1) Pembayaran retribusi secara manual dilakukan melalui juru pungut, selanjutnya disetorkan kepada bendahara penerimaan Badan dan/atau Dinas.
- (2) Setiap setoran hasil pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat dalam buku harian lapangan penerimaan Retribusi Daerah.

Pasal 45

- (1) Hasil pembayaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, disetor ke kas Daerah.
- (2) Penyetoran ke kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam, kecuali diluar hari kerja dan pada hari libur.

Pasal 46

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) dan ayat (5), dilakukan melalui juru pungut dengan menggunakan mesin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penerimaan pembayaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercatat secara online pada bank penyimpan kas Daerah.
- (3) Rekapitulasi penerimaan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditransfer sebagai penerimaan Badan dan/atau Dinas.
- (4) Teknis pencatatan dan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tunduk pada ketentuan yang berlaku pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Tata Cara Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 47

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi Daerah.
- (3) Teknis pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Badan dan/atau Dinas.

Pasal 48

- (1) Wajib Retribusi Daerah dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan dan/atau Dinas.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dan/atau Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan atas permohonan dimaksud.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan dan/atau Dinas atas nama Bupati memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah.
- (4) Pemberian pengurangan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pokok Retribusi Daerah.
- (5) Pemberian keringanan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian izin untuk mengangsur pembayaran dalam jangka waktu tertentu; atau
 - b. menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan.

Bagian Ketujuh

Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 49

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi Daerah, kecuali jika Wajib Retribusi Daerah melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi Daerah dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi Daerah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi Daerah dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi Daerah secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 50

- (1) Piutang Retribusi Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
TATA TERTIB DI DALAM KAWASAN MONUMEN

Bagian Kesatu
Tertib Bangunan, Penempatan Dagangan, Kebersihan, dan Keamanan
Kawasan Monumen

Paragraf 1
Bangunan

Pasal 51

- (1) Guna tertib bangunan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan struktur, luas dan bentuk bangunan kawasan monumen.
- (2) Penetapan struktur, luas dan bentuk bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, aspek ekonomi, sosial dan budaya Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap struktur, luas dan bentuk bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dilakukan perubahan kecuali untuk keamanan struktur bangunan berdasarkan kajian teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penempatan Dagangan

Pasal 52

Untuk mewujudkan ketertiban, kerapian, keamanan dan kenyamanan lingkungan kawasan monumen, Pedagang wajib menempatkan barang dagangannya sedemikian rupa sehingga rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batasan tempat berdagang yang menjadi haknya.

Paragraf 3
Kebersihan

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah, pedagang, pembeli dan masyarakat pengunjung bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan.
- (2) Guna pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan/atau memelihara komponen utama dan komponen pendukung kawasan monumen.
- (3) Pedagang, pembeli dan masyarakat pengunjung wajib berpartisipasi dalam pemeliharaan komponen utama dan komponen pendukung kawasan monumen.
- (4) Tanggung jawab pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan kawasan monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Keamanan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah, Pedagang, pembeli dan masyarakat pengunjung bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan kawasan monumen.
- (2) Keamanan dan ketertiban lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga meliputi keamanan struktur bangunan gedung komponen utama dan komponen pendukung kawasan monumen.
- (3) Pemeliharaan keamanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada dasarnya adalah untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan kepada pedagang, pengunjung, bangunan gedung komponen utama dan komponen pendukung kawasan monumen serta lingkungan.
- (4) Pedagang, pembeli dan masyarakat pengunjung wajib berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan kawasan monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Tanggung jawab pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan kawasan monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh organisasi pedagang pelataran Monumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 55

Setiap Pedagang di kawasan Monumen, dilarang:

- a. memiliki KTP lebih dari 1 (satu);
- b. mengalihkan dan/atau memindahtangankan KTP kepada orang lain yang tidak berhak;
- c. menempati pelataran yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat dasaran yang ditentukan baginya;
- d. mengubah bentuk, luas dan letak tempat berdagang atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa izin tertulis dari Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- e. mengganti dan/atau mengubah jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam KTP;
- f. menjual barang dagangan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan kawasan monumen atau terhadap manusia dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. menggunakan tempat didalam sebagai gudang dan/atau tempat tinggal.

Pasal 56

Setiap orang di dalam lingkungan kawasan monumen, dilarang:

- a. menempatkan atau mengendarai kendaraan tidak ditempat yang disediakan atau yang dapat mengganggu lalu lintas umum;
- b. bertempat tinggal di dalam lingkungan kawasan monumen;
- c. berada di dalam lingkungan kawasan monumen di luar jam operasional, kecuali dengan sepengetahuan petugas keamanan atas seizin kepala Badan dan/atau dinas.
- d. dalam keadaan mabuk;

- e. mengotori halaman dan bangunan gedung komponen utama dan komponen pendukung kawasan monumen;
- f. merusak bangunan bangunan gedung komponen utama dan komponen pendukung kawasan monumen;
- g. dalam keadaan menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular yang berbahaya;
- h. berjudi atau perbuatan amoral lainnya; dan/atau
- i. menyalakan api yang dapat membahayakan keamanan;

BAB X KERJA SAMA

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen dengan Pihak Ketiga.
- (2) Tata cara dan mekanisme serta pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 58

- (1) Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 54, Pasal 55 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, serta Pasal 56, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Saksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pencabutan KTP; dan
 - d. pengosongan tempat berdagang.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan masa waktu masing-masing peringatan selama 7 (tujuh) hari;
 - b. pencabutan KTP dilakukan dalam hal sampai dengan berakhirnya masa waktu peringatan tertulis ketiga tidak ditindaklanjuti; dan
 - c. Apabila sejak diterbitkannya keputusan pencabutan KTP tidak dilakukan pengosongan tempat secara sukarela dari pedagang yang bersangkutan, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari pengosongan secara paksa dapat dilakukan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen sesuai dengan

- kewenangan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
 - (3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan dan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 60

Pengawasan penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, juga dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan internal dan urusan pemerintahan di bidang penegakan Peraturan Daerah.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 61

- (1) Masyarakat melalui organisasi pedagang dapat berperan serta dalam penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pengawasan serta pembinaan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen.
- (2) Tata cara dan mekanisme peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan monumen yang telah ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penataan dan penempatan Pedagang serta hak dan kewajiban pemegang KTP yang dilaksanakan dan diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Kerja sama pengelolaan kawasan monumen dengan Pihak Ketiga yang dibuat ditandatangani sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kerja sama sebagaimana tertuang dalam naskah perjanjian kerja sama.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 28 Oktober 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021
NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR KULINER
PADA AREA MONUMEN GANGGAWA, TAMAN
USMAN ISA DAN MONUMEN BAMBU RUNCING

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

LOGO SKPD	SURAT KETetapan RETRIBUSI DAERAH (SKRD)		No. URUT
ALAMAT	Masa Retribusi :	Tahun Retribusi :	
NPWPD : NAMA : ALAMAT : TANGGAL JATUH TEMPO : BULAN TAHUN			
No	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH	Jumlah (Rp)
			Rp.
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	Rp.
		Jumlah Sanksi a.Bunga :..... b.Kenaikan :.....	
		Jumlah Keseluruhan	Rp.
Terbilang : Perhatian : 1. Pembayaran melalui Bendahara penerima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 2. Terlambat membayar dari tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.			
Pangkajene Sidenreng, ...20... ----- NIP.			

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR KULINER
PADA AREA MONUMEN GANGGAWA, TAMAN
USMAN ISA DAN MONUMEN BAMBU
RUNCING

FORMAT KARCIS RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO. 000001 PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PERDA NO. 01 TAHUN 2016 TTG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR RETRIBUSI PARKIR (Fasilitas Pemerintah dan Tempat Lainnya) Rp. 1.000, - (Seribu Rupiah) KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA) B A P E N D A	NO. 000001 PERDA NO. 01 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR RETRIBUSI PARKIR (Fasilitas Milik Pemerintah dan Tempat Lainnya) Rp. 1.000, - (Seribu Rupiah) KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA) B A P E N D A
NO. 000001 PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PERDA NO. 01 TAHUN 2016 TTG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR RETRIBUSI PARKIR (Fasilitas Milik Pemerintah dan Tempat Lainnya) Rp. 2.000, - (Dua Ribu Rupiah) KENDARAAN BERMOTOR RODA 3 (TIGA) B A P E N D A	NO. 000001 PERDA NO. 01 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR RETRIBUSI PARKIR (Fasilitas Milik Pemerintah dan Tempat Lainnya) Rp. 2.000, - (Dua Ribu Rupiah) KENDARAAN BERMOTOR RODA 3 (DUA) B A P E N D A
NO. 000001 PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PERDA NO. 01 TAHUN 2016 TTG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR RETRIBUSI PARKIR (Fasilitas Milik Pemerintah dan Tempat Lainnya) Rp. 3.000, - (Tiga Ribu Rupiah) KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) B A P E N D A	NO. 000001 PERDA NO. 01 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR RETRIBUSI PARKIR (Fasilitas Milik Pemerintah dan Tempat Lainnya) Rp. 3.000, - (Tiga Ribu Rupiah) KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) B A P E N D A

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR KULINER
PADA AREA MONUMEN GANGGAWA, TAMAN
USMAN ISA DAN MONUMEN BAMBU
RUNCING

FORMAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG			
TANDA BUKTI PEMBAYARAN			
NOMOR BUKTI : / /			
NOMOR SERI			
a) Petugas Pumungut/Koordinator Pemungut atas nama Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu telah menerima uang sebesar Rp (dengan huruf.....)			
c) Dari Nama :			
Alamat :			
d) Sebagai Pembayaran			
.....			
Kode Rekening *)			Jumlah (Rp)
*Tanggal Diterima Uang :			
Yang Menerima:		Pembayar /Penyetor	
Petugas Pemungut/Koordinator Pemungut,			
_____		_____	
Nip.			
Lembar Asli : untuk pembayar/penyetor/pihak ketiga			
Salinan 1 : untuk Bendahara Penerimaan/Bendahara Pembantu			
Salinan 2 : Arsip			